

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU YANG MENGALAMI SYNDROM DEPRESI POSTPARTUM

CRIMINAL LIABILITY OF THE CHILD CRIME BY A MOTHER WHO SUFFERS FROM POSTPARTUM DEPRESSION

Laely Wulandari¹, Syamsul Hidayat², Lalu Saefudin³

¹Universitas Mataram, Indonesia, Email : laelywulandari01@gmail.com

²Universitas Mataram, Indonesia, Email : yamsul3@yahoo.co.id

³Universitas Mataram, Indonesia, Email : gayeplaw@gmail.com

Received: 2021-11-10, Reviewed: 2022-04-17, Accepted: 2022-04-19, Published: 2022-04-19

Abstract

Post-partum syndrome is a psychological disorder experienced by mother after giving birth. The disorder varies in size but in general the mother will experience unstable emotions, irritability, even a loss of self-control. In this depressed condition a mother can commit a criminal offence. The study focuses on whether a mother suffers from postpartum depression can be held accountable to criminal and how it can be treated. This research method used was normative juridical. The result of the study was the mother of postpartum depression who committed criminal acts and still had to undergo expert trials at the trial. If at the time of the crime he committed no crime he could be convicted. Similarly, when an expert claims that he is not troubled by an illness while committing a crime, he cannot be held accountable for it

Keywords: Criminal Liability; Syndrome Postpartum Depression

Abstrak

Sindrom Depresi Postpartum merupakan sebuah gangguan psikologis yang dialami oleh seorang ibu setelah melahirkan. Gangguan ini bervariasi cirinya namun secara umum ibu akan mengalami emosi yang tidak stabil, mudah marah bahkan hilang pengendalian diri. Dalam kondisi depresi ini ibu dapat melakukan perbuatan pidana. Untuk itu penelitian ini berfokus apakah ibu yang mengalami syndrome depresi postpartum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan bagaimana penanganannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Ibu yang mengalami syndrome postpartum depression yang melakukan tindak pidana harus tetap menjalani pemeriksaan ahli di persidangan. Apabila pada saat melakukan tindak pidana tidak ada kesalahan yang dia lakukan maka dia tidak dapat dipidana. Demikian pula apabila ahli menyatakan bahwa ia tidak terganggu oleh suatu penyakit pada saat melakukan tindak pidana maka dia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Syndrome Postpartum Depression;

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bagian dari fase kehidupan yang dijalani oleh manusia. Dengan perkawinan pola keseharian juga berubah, dari yang biasa melakukan segala

sesuatu untuk diri sendiri beralih menjadi mengerjakan untuk keluarga. Laki-laki akan memikirkan untuk menjadi pemimpin keluarga dan perempuan akan mendampingi. Demikianlah yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Selama pemahaman ini tidak disalahartikan dan tidak menimbulkan ketidakadilan baik bagi laki-laki terutama bagi perempuan maka tidak akan menimbulkan permasalahan. Namun pada kenyataannya banyak perempuan sebagai istri mengalami kekerasan baik fisik maupun psikologis karena banyak faktor. Salah satu faktor itu adalah ketidakseimbangan pembagian tanggung jawab dalam keluarga.

Perempuan baik bekerja atau tidak bekerja dalam keseharian akan lebih banyak mengurus rumah, walaupun terdengar sepele tetapi membutuhkan tenaga dan pemikiran yang cukup mengurus energy. Hal ini lah yang sering membuat perempuan menjadi terganggu psikologisnya. Apalagi bila dia adalah seorang ibu yang baru melahirkan. Ibu yang baru melahirkan akan merasa sangat bahagia dengan kelahiran anaknya. Namun ada juga ibu yang merasa sedih, lelah dan tidak berarti dalam menjalani hari pasca melahirkan. Karena setelah lelah melahirkan walau belum pulih benar dia sudah harus merawat bayinya, kurang tidur dan tentu saja berkurang waktu untuk mengurus dirinya sendiri.

Perasaan-perasaan yang dimiliki perempuan yang baru melahirkan apabila tidak ditangani dan tidak didampingi akan menyebabkan perempuan tersebut depresi, malas mengurus anaknya bahkan timbul rasa benci, hingga dapat melakukan tindak pidana berupa penganiayaan hingga pembunuhan kepada anak yang baru saja dilahirkannya.

Tindakan tersebut tidak lepas dari kondisi perubahan hormon yang terjadi pada ibu pasca melahirkan. Orang-orang medis menyebut kondisi tersebut dengan Depresi postpartum, yaitu keadaan dimana wanita muncul perasaan gundah dan sedih yang berlebihan yang dialami ibu pasca melahirkan¹. Syndrome ini mayoritas dialami oleh ibu pasca melahirkan sehingga merasa cemas akan keberlangsungan hidup anaknya di masa depan, atau ibu merasa kewalahan dalam mengurus anaknya.

Dewasa ini, apabila ibu pasca melahirkan yang mengalami gangguan jiwa seperti pada Depresi postpartum, masyarakat langsung menilai bahwa ibu tersebut “gila”. Karena pada dasarnya Depresi postpartum selain berkaitan dengan perubahan hormone pasca melahirkan juga berkaitan dengan kesehatan jiwa ibu, terlebih lagi jika ibu sampai melakukan tindak pidana yang korbannya adalah anak yang baru dilahirkan.

Gangguan kesehatan jiwa pada ibu pasca melahirkan terdapat beberapa tingkatan yaitu *Depresi postpartum (postpartum Blues)*, *Postpartum Depression* dan *Postpartum Psychosis*², Ketiganya sama-sama berhubungan dengan perubahan hormon dan ada kaitannya pula dengan kejiwaan yang berdampak pada perubahan emosi ibu, dan dapat berdampak pula pada perilaku yang seharusnya tidak boleh dilakukan seperti

¹ Redaksi Halodoc, 2021 “Kenali dan Atasi Baby Blues Syndrome Pada Ibu” www.halodoc.com/kenali-atasa-baby-blues-syndrome-pada-ibu, 24 Mei 2017, diakses pada 5 Februari 2021

² Hermawati Mansr, 2009, Psikologi Ibu dan Anak Untuk kebidanan, Salemba Medika, Jakarta., hlm 155

membentak, berbuat kasar ataupun melukai fisik anaknya. Ketiga tingkatan kesehatan jiwa ibu pasca melahirkan memiliki ciri-ciri, penanganan, hingga pertanggungjawaban yang berbeda apabila ibu melakukan suatu tindak pidana, tergantung ibu masuk ke dalam kategori apa, dan hal itu ditentukan dari tingkat kesadaran ibu pada saat melakukan tindak pidana. Jadi tidak dapat disamaratakan bahwa ibu yang mengalami gangguan kejiwaan pasca melahirkan adalah “gila”

Contoh kasus terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh ibu dengan *depresi postpartum* misalnya, ada ibu yang membunuh bayinya yang berumur 4 bulan³ di Buton Sangia Wambulu pada 25 Februari 2020. Demikian juga kasus ibu (FM) yang tega membunuh bayi berumur 3 bulan di Bandung sempat ramai di media sosial, FM mengaku salah satu alasannya membunuh karena ia mendapat bisikan gaib yang meminta dirinya membunuh bayinya agar bisa masuk surga dan ia juga mengaku belum siap memiliki anak⁴.

Dalam hukum pidana seseorang tidak dapat dipidana apabila tindak pidana yang dilakukannya tidak mengandung kesalahan. Asas ini disebut asas *culpabilities*, *Geen Straff Zonder Schuld*. Kesalahan yang dimaksud bukan kesalahan yang dipahami masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang seharusnya.

Simons⁵ berpendapat untuk dapat dikatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- (1) kemampuan bertanggungjawab (*toereknings-Vatbaarheid*)
- (2) Hubungan Kejiwaan (*Psychologische Betreking*) antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pada kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari)
- (3) Dolus atau culpa

Tentang dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur Dalam Pasal 44 (1) KUHP yang berbunyi : Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.

Memang tidak mudah menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas apa yang dilakukannya. Penelitian ini akan mencoba mencari tahu apakah ibu dengan depresi postpartum yang melakukan kekerasan atau bahkan pembunuhan kepada anaknya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

³ Lifestyle. Kompas.com.read. mengenal baby lues syndrome yang diduga picu ibu bunuh bayi sendiri, diakses 7 Februari 2021

⁴ <https://tirto.id/pembunuhan-bayi-baby-blues-Kondisi-kejiwaan-ibu-usai-melahirkan-ehDK>. Diakses tanggal 20 Februari 2021

⁵ E.Y. Kanter, S.H. dan Sianturi, S.H, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, 2002, hlm. 162

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diangkat dalam Penelitian ini adalah: 1. Apakah Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami depresi postpartum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?. 2. Bagaimanakah Penanganan terhadap Pelaku tindak pidana yang mengalami Depresi postpartum?

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana dengan Depresi Postpartum Syndrom

a. Pertanggungjawaban pidana dan Kesalahan

Pertanggungjawaban pidana membahas tentang bagaimana orang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana, jadi tidak semua orang yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana. Sedangkan Pidana membahas tentang bagaimana orang yang sudah dinyatakan bersalah menjalani pidanaannya baik pidana maupun tindakan yang ditetapkan hakim atasnya

Dalam hal membahas pertanggungjawaban pidana terdapat dua ajaran monisme dan dualisme di dalam ajaran monisme, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Para ahli yang dalam memberikan pengertian tindak pidana yang di dalamnya memasukkan keempat hal tersebut, sesungguhnya berpandangan bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana/kesalahan tidak dapat dipisahkan. Implikasinya, pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan. Hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta di dalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Beberapa ahli yang menganut doktrin/ajaran monisme merumuskan pengertian tindak pidana sebagai berikut⁶:

1. J. E. Jonkers merumuskan peristiwa pidana sebagai ; “perbuatan yang melawan hukum (*wederechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
2. H. J. van Schravendijk mendefinisikan tindak pidana adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan

⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015 “Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan” Rajagrafinso Persada, Jakarta, hlm 13

3. Van Hamel mengartikan *strafbaarfeit* itu adalah ‘Kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab’
4. Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab
5. Komariah Emong Supardja mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu
6. Indrianto Seno Adji mengatakan, bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dari beberapa pengertian tindak pidana di atas, kata atau frase “Kesengajaan”, Kealpaan, Mampu bertanggung jawab,” pembuat bersalah ‘,’ dapat dipersalahkan” dan “Dapat dipertanggungjawabkan” dimasukkan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Padahal secara teoretik antara perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan perbuatan itu merupakan dua hal yang berbeda. Sekalipun hal itu tidak menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum sepanjang pembuktian kesalahan pelaku tetap dilakukan hakim bersamaan dengan pembuktian tindak pidananya.

Pada sisi yang lain, di dalam ajaran/doktrin dualisme pengertian tindak pidana semata menunjuk kepada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan apakah pelaku ketika melakukan tindak pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, tidak lagi merupakan wilayah tindak pidana tapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana/kesalahan. Dengan kata lain, apakah Inkonkreto yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti tindak pidana⁷

Jika ajaran ini secara konsisten diikuti oleh hakim dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara tindak pidana, Langkah pertama yang harus dilakukan adalah apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan pasal yang didakwakan penuntut umum. Manakala hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, berkeyakinan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, Langkah berikutnya adalah apakah pada saat melakukan tindak pidana itu terdakwa terbukti bersalah. Namun sebaliknya bila terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, aspek kesalahan terdakwa tidak perlu dibuktikan lagi, karena tidak mungkin menyatakan terdakwa bersalah, sedangkan dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan mengikuti pola berpikir ajaran dualism ini, sebenarnya pertimbangan hukum hakim akan runtut dan sistematis.

⁷ Moeljatno, 1983, Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 11

Di bawah ini dikemukakan pengertian tindak pidana yang dikemukakan para ahli yang menganut doktrin/ajaran dualism sebagai berikut:

1. Marshal mengatakan. *“a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public and punishable by the state in judicial proceeding in its own name”* yang artinya satu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku⁸
2. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana merupakan “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan yang lain dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut⁹
3. Roeslan Saleh menyatakan bahwa tindak pidana diartikan sebagai ‘Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang’¹⁰

Dari tiga pengertian tindak pidana di atas, kata atau frase “kesengajaan”, Kealpaan”, “Mampu bertanggungjawab, “pembuat bersalah dapat dipersalahkan dan dapat dipertanggungjawabkan’, tidak lagi dimasukkan sebagai pengertian tindak pidana, karena sebagaimana di sebutkan di atas perbincangan mengenai kesalahan pelaku merupakan tahap kedua setelah pelaku dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dilarang.

Penting kiranya diperhatikan pendapat Loebby Loqman¹¹, “Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dikenal dalam sistem hukum di Eropa Kontinental, tetapi sama seperti konsep hukum pidana Anglo Saxon yang memisahkan *criminal act* dan *criminal responsibility*. Meskipun pendapat ini tidak sepenuhnya tepat, karena sekalipun sama-sama mengadakan pembedaan, tetapi justru common law system menyatukan *actus reus* dan *mens rea* ke dalam *crime* (tindak pidana) sedangkan teori dualistis sebaiknya ingin “memisahkan” (mengeluarkan) *Schuldt* itu dari pengertian tindak pidana

Hal yang penting saat membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder Schuldt*) atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit nisi mens sit rea* atau *actus reus mens rea* (Latin). Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalam undang-undang. Ada juga postulat lain yang berbunyi *nemo punitur sine injuria facto seu defalta* artinya tidak ada seorangpun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah¹²

⁸ Andi Hamzah, Asas asas hukum pidana, Jakarta; Rineka cipta, 1994, hlm 89

⁹ Moeljatno Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 61

¹⁰ Roelan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta; Aksara Baru, 1981, hlm. 13

¹¹ Loebby Loqman, Tentang Tidak Pidana; Dan Beberapa hal penting dalam hukum pidana 1992, Jakarta, Tinjauan Pustaka, Hlm. 14

¹² Eddy O.S Hiaarej, 2016, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahay Atma Pustaka, hlm. 153

Dari beberapa hal yang ditulis di atas maka semakin nampak dalam hukum pidana jika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka membahas tentang orang yang melakukan perbuatan pidana. Van Hamel¹³ memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana sebagai berikut : Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri 2) mampu untuk menginsafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat 3) mampu untuk menentukan kehendak perbuatan.

Sedangkan Simons¹⁴ menyatakan bahwa dasar adanya pertanggungjawaban hukum pidana keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Berbeda dengan Van Hamel dan Simons, Vos¹⁵ tidak memberikan definisi pertanggungjawaban maupun definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan hubungan antara perbuatan dan pertanggungjawaban serta sifat dapat dicela Vos menyatakan.... Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah perbuatan yang dapat dicela kepadanya. Celaan disini tidak perlu suatu celaan secara etis, tetapi cukup celaan secara hukum. Juga secara etis kelakuan-kelakuan yang dapat dipidana, menurut norma hukum sebagai salah satu pemaksa bagi etika pribadi.

Pertanggungjawabanpidanaberhubungan erat dengankemampuan bertanggung jawab. Dalam hal kemampuan bertanggung jawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara positif melainkan secara negatif. Pasal 44 KUHP menyatakan:

Tidak mampu bertanggung jawab:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrkkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakitnya (*ziekelijke storing*), tidak dipidana
- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan
- (3) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik beberapa kesimpulan, Pertama kemampuan bertanggung jawab dilihat dari sisi si pelaku berupa akal sehat atau jiwa yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Kedua, penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh

¹³ Dalam Eddy O.S Hiarej, *ibid*

¹⁴ *ibid*

¹⁵ *ibid*

seorang psikiater. Ketiga, ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. Keempat, penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara. Kelima, sistem yang di pakai dalam KUHP adalah deskriptif normatif karena di satu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun di sisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan¹⁶

Pertanggungjawaban pidana juga erat hubungannya dengan kesalahan. Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berbeda dengan pengertian kesalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan dalam hukum pidana berkaitan dengan hubungan batin terdakwa, hingga jika berbicara tentang unsur pidana maka kesalahan selalu dikaitkan dengan unsur subjektif.

Kesalahan merupakan kapasitas pembuat untuk mengontrol perbuatannya. Dengan kata lain, dikatakan ada kesalahan jika pembuat melakukan tindak pidana dalam kontrolnya. Adalah tidak adil jika celaan juga ditujukan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana di luar kendalanya. Ashworth mengatakan *"It would be unfair to blame people for action if they not control them"* Ketidakmampuan mengontrol perbuatan yang berujung pada dilakukannya tindak pidana merupakan dasar untuk mencela pembuat. Dengan demikian, kesalahan merupakan konsekuensi atas pilihan sebagai anggota masyarakat yang bebas sepanjang koridor hukum. *"if reflect the generally that all citizens are free to confirm to or infringe the law and must therefore take responsibility for consequences of their choice"*¹⁷

Kesalahan selalu berhubungan dengan tindak pidana, karenanya kesalahan menjadi unsur subjektif dalam terpenuhinya sebuah unsur tindak pidana. Kesalahanlah yang dapat membuat seseorang dapat dicela. Namun haruslah dipahami dapat dicelanya seseorang yang melakukan kesalahan dalam tindak pidana hanya mereka yang mempunyai jiwa yang normal. Moeljatno¹⁸ mengatakan "hanya terhadap orang-orang yang jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat"

b. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang menderita syndrome postpartum depression

Gangguan depresi setelah melahirkan dikategorikan dalam gangguan mood. Gangguan mood selama periode postpartum merupakan salah satu gangguan yang paling sering terjadi pada Wanita, baik primipara maupun multipara. Depresi ibu setelah melahirkan dapat dialami oleh siapapun. Depresi ibu setelah melahirkan ada tiga jenis yaitu depresi ringan yang sering disebut dengan *syndrome postpartum baby blues*, depresi menengah atau *syndrome postpartum depression* serta depresi berat *syndrome postpartum psychosis*.

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit*, hlm. 165

¹⁷ P.Arenella, *Character, choice and Moral Agency*, dalam chairul Huda, *op.cit*.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 160

Kadaan ini terjadi karena kelahiran bayi itu sendiri, kelahiran bayi dapat memberikan dorongan perasaan dan emosi yang kuat, mulai dari kesenangan dan kebahagiaan hingga ketakutan. Lonjakan emosi dan kebahagiaan hingga rasa sedih dan ketakutan ini yang berperan dalam terjadinya *Syndrome Postpartum depression*.¹⁹

Depresi Postpartum ini biasanya diawali dengan postpartum blues atau biasa disebut *baby blues* yakni merupakan sebuah gangguan yang dialami oleh seorang ibu pasca kelahiran²⁰ *baby blues* yang berkepanjangan inilah yang menyebabkan seseorang dapat terkena *syndrome postpartum depression*. Menurut Bobok dalam Dwi Sulistyaningsih²¹ Masalah Psikologis Ibu Postpartum adalah sebagai berikut:

1. Baby blues

Baby blues pascabersalin, karena perubahan yang tiba-tiba dalam kehidupan, merasa cemas dan takut dengan ketidakmampuan merawat bayinya dan merasa bersalah. Perubahan emosi ini dapat membaik dalam beberapa hari setelah ibu dapat merawat diri dan bayinya serta mendapat dukungan keluarga

2. Depresi Postpartum

Depresi postpartum adalah depresi yang bervariasi dari hari ke hari dengan menunjukkan kelelahan, mudah marah, gangguan nafsu makan, kehilangan libido (kehilangan selera untuk berhubungan intim dengan suami). Kriteria untuk mengklasifikasikan depresi pascapartum bervariasi tetapi sering pada *syndrome afektif/* emosi yang terjadi selama enam bulan setelah melahirkan, Namun pengalaman depresi yang dialami juga menunjukkan konsentrasi buruk, perasaan bersalah, kehilangan energy dan aktifitas sehari hari

3. Psikis Postpartum

Psikis Postpartum ialah psikiatri yang paling parah. Gejalanya seringkali bermula dengan postpartum blues atau depresi postpartum. Waham, halusinasi, konfusi dan panik bisa muncul. Wanita tersebut dapat memperlihatkan gejala yang menyerupai skizofrenia dan kerusakan psikofektif. Perawatan di rumah sakit selama beberapa bulan mungkin diperlukan. Bunuh diri atau bahaya pada bayi atau keduanya merupakan bahaya psikosis terbesar.

Dari ciri depresi postpartum di atas tampak bahwa yang mendominasi adalah ketidakstabilan emosi, Dalam emosi yang tidak stabil, orang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan bahkan perbuatan pidana. Depresi karena melahirkan yang paling parah adalah psikosis postpartum. Dalam Tahap ini ibu bukan hanya tidak stabil emosinya, tapi juga tidak menyadari apa yang dia lakukan.

¹⁹ <https://www.halodoc.com>. diakses pada 8 Mei 2021

²⁰ Tyarini, I. A., & Resmi, D. C. (2020). PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL ORANG TERDEKAT DALAM MEMINIMALISIR PERISTIWA DAN DAMPAK POSTPARTUM PADA IBU USIA MUDA (LITERATUR REVIEW). Jurnal Ilmiah Kesehatan, 10(1), 48-55.

²¹ Sulistyaningsih, D., & Wijayanti, T. T. (2020). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Depresi Postpartum di RSUD IA Moeis Samarinda. *Borneo Student Research (BSR)*, 1(3), 1641-1653.

Jadi apabila ada ibu yang mengalami ketidakstabilan emosi dan gangguan kejiwaan kemudian melakukan tindak pidana dengan menyakiti bayinya maka harus terlebih dahulu dilihat apakah ibu itu benar-benar tidak menyadari apa yang dilakukan.. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana maka haruslah terpenuhi syarat bahwa ibu tersebut memenuhi unsur kesalahan

Kesalahan dalam hukum Pidana berarti “ *Van hem neemt de wetgever aan, dat hij met schuld kan handelen, van hem mag worden aangenomen, dat hij in staat is het onrechtmatige van zijn handelen in te zien en in overeenstemming daarmede zijn wilt e bepalen*”²² (Seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat salah, jika di dapat menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut).

Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standard etis yang berlaku pada waktu tertentu. melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Mezger mengartikan kesalahan sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana²³ Dengan demikian kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwiltbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarinya (*vermijbaarheid*). Mengenai sifat dapat dicela dan dihindari, Jonkers mengemukakan Unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana biasanya disebut sifat melawan hukum, dapat diperhitungkan, dapat dihindari dan dapat dicela. Ketiga yang terakhir pengertiannya menyatu tidak dapat dipisahkan.²⁴

Kesalahan dalam pengertian psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan. Maka menurut ajaran kesalahan yang membagi kesalahan menjadi dua yakni kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*), jika suatu perbuatan dilakukan dengan tiada *dolus* dan tiada *culpa* maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena tiada kesalahan dalam dirinya (*geen straf zonder schuld*)

Uraian tentang pertanggungjawaban pidana, kesalahan dan depresi postpartum syndrome memberikan jawaban pada kita bahwa apabila ibu melakukan tindak pidana kepada anaknya haruslah dibuktikan terlebih dahulu, apakah ibu tersebut melakukan tanpa menyadari, mengetahui atau tidak menghendaki. Jika dia tanpa mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya apa dia tidak melakukan kesalahan dalam kelompok *dolus*. Sedangkan apabila dia melakukan hal itu tidak menghendaki namun ada pilihan lain selain melakukan perbuatan tersebut atau ada kesempatan dia untuk menghindari perbuatan tersebut tetapi dia tidak menghindari dan tetap melakukan perbuatan

²² D'simons, dalam eddy O.S Hiraaj. *Op.cit*

²³ Sudarto, 1990, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro semarang, hlm 87

²⁴ Dalam eddy o.s hiraaj *op.cit* hlm. 159

tersebut maka ibu telah melakukan kealpaan dalam perbuatan pidana. Jika dapat dibuktikan ibu yang mengalami postpartum depression melakukan perbuatan pidana karena kesengajaan maupun kealpaan ibu tersebut harus mempertanggungjawabkannya secara pidana.

Apabila dalam pembuktian di pengadilan ibu yang mengalami *syndrome postpartum depression* pada saat melakukan tindak pidana tidak menyadari serta tidak menghendaki apa yang dia lakukan dan ahli berpendapat bahwa ibu tersebut mengalami gangguan kejiwaan, maka tidak dapat dipidana selain karena tiada kesalahan, pasal 44 KUHP mengatur bahwa mereka yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat bertanggungjawab secara pidana, dengan demikian dia juga tidak dipidana.

SIMPULAN

Ibu yang mengalami *syndrome postpartum depression* yang melakukan tindak pidana terhadap anaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dalam pembuktian di persidangan dibuktikan bahwa saat melakukan tindak pidana tersebut ibu dapat dibuktikan bahwa tiada kesalahan yang ada pada ibu tersebut, baik dolus maupun culpa. Ibu juga tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila dapat dibuktikan bahwa saat melakukan tersebut dia sedang mengalami gangguan dalam jiwanya. Ibu yang mengalami *syndrome postpartum depression* kemudian melakukan tindak pidana tidak dapat semata mata dipersalahkan kepadanya semua perbuatannya. Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan dengan seksama sebab ibu tersebut melakukan tindak pidana serta harus memperhatikan ketentuan Pasal 44 KUHP serta ajaran Kesalahan dalam hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, Asas-asas hukum pidana, (1994), Jakarta; Rineka cipta
- E.Y. Kanter, S.H. dan Sianturi, S.H, (2002) Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika,
- Eddy O.S Hiaarej, (2016), Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahay Atma Pustaka
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015), "Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan" Rajagrafinso Persada, Jakarta,
- Hermawati Mansur, (2009), Psikologi Ibu dan Anak Untuk kebidanan, Salemba Medika, Jakarta
- Loebby Loqman, (1992), Tentang Tidak Pidana; Dan Beberapa hal penting dalam hukum pidana, Tinjauan Pustaka
- Moeljatno, (1983), Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, Jakarta, Bina Aksara

- , (1987), Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara
- Roelan Saleh, (1981), Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta; Aksara Baru
- Sudarto, (1990), Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Jurnal

- Tyarini, I. A., & Resmi, D. C. (2020). PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL ORANG TERDEKAT DALAM MEMINIMALISIR PERISTIWA DAN DAMPAK POSTPARTUM PADA IBU USIA MUDA (LITERATUR REVIEW). *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 10(1), 48-55.
- Sulistyaningsih, D., & Wijayanti, T. T. (2020). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Depresi Postpartum di RSUD IA Moeis Samarinda. *Borneo Student Research (BSR)*, 1(3), 1641-1653.

Internet

- Redaksi Halodoc, “Kenali dan Atasi Baby Blues Syndrome Pada Ibu” [www. Halodoc. com/kenali-atasi-baby-blues-syndrome pada ibu](http://www.halodoc.com/kenali-atasi-baby-blues-syndrome-pada-ibu), 24 Mei 2017, diakses pada 5 Februari 2021
- Lifestyle. Kompas com.read. mengenal baby lues syndrome yang diduga picu ibu bunuh bayi sendiri, diakses 7 Februari 20021
- [Https://tirto.id/pembunuhan-bayi-baby-blues-Kondisi-kejiwaab-ibu-usai-melahirkan-ehDK](https://tirto.id/pembunuhan-bayi-baby-blues-Kondisi-kejiwaab-ibu-usai-melahirkan-ehDK). Diakses tanggal 20 Februari 2021.